

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut;

1. Mekanisme pelelangan di Pengadilan Agama Sumber pada perkara No: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr dapat kita simpulkan bahwa mekanisme eksekusi pelelangan belum ada di pengadilan Agama Sumber karena dalam perkara No: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr pelaksanaan eksekusi lelang di lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak di lakukan dari Pengadilan. Jadi pelaksanaan eksekusi hak tanggungannya tanpa adanya fiat eksekusi pengadilan atau penetapan eksekusi pengadilan.
2. Tidak adanya hambatan dan upaya di Pengadilan Agama Sumber sebagaimana hasil wawancara yakni bahwa pihak Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Cirebon telah melakukan permohonan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga objek lelang telah terjual dan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi Pengadilan atau penetapan eksekusi pengadilan.
3. Dalam Perkara Nomor: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr mengenai perlawanan eksekusi jaminan hak tanggungan memang telah menggunakan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Nomor 4 Tahun 1996 yang dibuktikan dengan adanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

#### **B. Saran**

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun kepada para pihak yang bersengketa, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Hendaknya dalam mekanisme eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), pihak debitur seharusnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk Bank dalam membuat perjanjian tertulis pada suatu transaksi dengan nasabah, sebaiknya perjanjian tersebut dijelaskan terlebih dahulu setiap isinya agar dapat dipahami dengan jelas oleh nasabah. Selain itu karena dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam perkara tersebut saran dari penulis adalah dengan adanya rutinitas pihak Bank dalam melakukan hubungan hukum antara Nasabah dan Bank, harusnya pihak Bank bisa lebih berhati-hati lagi dan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kesanggupan Nasabah dalam membayar kredit. Sehingga, dapat meminimalisir tindakan wanprestasi yang bisa saja dilakukan oleh pihak Nasabah.
3. Untuk Nasabah agar lebih hati-hati dan teliti ketika melakukan perjanjian kredit, dan dalam membaca serta memahami peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha apabila ada hal yang masih belum di mengerti sebaiknya ditanyakan agar lebih jelas dan terarah. Selain itu, dalam melakukan perjanjian yang dibuat antara Bank dan Nasabah harusnya Nasabah menyadari bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Bank dan Nasabah. Sehingga apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum yakni tindakan wanprestasi maka ia sudah tahu konsekuensi hukum yang akan dialami apabila ia melakukan tindakan wanprestasi tersebut.